



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 19/PUU-X/2012**

**Tentang**

**Konstitusionalitas Pemindahan Ibukota Kabupaten Buton Utara**

<b>Pemohon</b>	: <b>Muh. Ridwan Zakariah</b>
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (UU 14/2007) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
<b>Pokok Perkara</b>	: Pemindahan Ibukota Kabupaten Buton Utara yang diatur dalam Pasal 7 UU 14/2007 bertentangan dengan prinsip pemerintahan daerah yang diatur Pasal 18 ayat (3) UUD 1945;
<b>Amar Putusan</b>	: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
<b>Tanggal Putusan</b>	: Rabu, 18 Juli 2012.
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Pemohon adalah Bupati Kabupaten Buton Utara yang menolak pemindahan ibukota Kabupaten Buton Utara ke Kalisusu.

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 14/2007 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, dengan mendasarkan pada Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang pada pokoknya kepala daerah memiliki tugas dan wewenang diantaranya mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, maka Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah megutip Pasal 54 UU MK yang pada pokoknya Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*.

Terhadap petitum provisi permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok permohonan.

Terhadap pokok permohonan Pemohon Mahkamah mempertimbangkan bahwa baik Buranga, sebagai Ibukota Kabupaten Buton Utara yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU 14/2007, maupun Kalisusu yakni Ibukota Kabupaten Buton Utara yang dimohonkan oleh Pemohon, keduanya terletak, atau termasuk wilayah Kabupaten Buton Utara sebagaimana

diatur dalam UU 14/2007. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 yang menyatakan, "*Perubahan batas suatu daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama bagian rupa bumi serta perubahan nama, atau pemindahan ibukota yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah*", dan Pasal 7 ayat (3) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 yang menyatakan, "*Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas usul dan persetujuan daerah yang bersangkutan*". Berdasarkan ketentuan tersebut, penetapan Buranga sebagai Ibukota Kabupaten Buton Utara adalah kebijakan pembentuk Undang-Undang, yang apabila hendak dipindahkan ke lokasi yang lain dapat dilakukan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah atas usul dan persetujuan daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.